



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 421.12 / 630 / 2018

Nama Satuan PAUD : **TK PANTI SIWI 2**
Alamat : **DESA TEMUROSO RT 03 RW 07 KEC. GUNTUR**
Jenis Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Berdiri : **08 Januari 1999**
Pendiri : **PEMERINTAH DESA TEMUROSO KEC. GUNTUR**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002